



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SILATUROHIM alias MAS TUR
2. Tempat lahir : Lombok
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 22 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Wasegi Indah Distrik Prafi Kab. Manokwari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/III/2020/Reskrim, tanggal 4 Maret 2020 berlaku dari tanggal 4 Maret 2020 hingga 5 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alberth P. Matakupan, S.H., dan Ruben F.O. Sabami yang mana merupakan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Provinsi Papua Barat yang beralamat di Jalan Yogyakarta, Kabupaten Manokwari, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Silahurohim alias Mas Tur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Silaturahmi alias Mas Tur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah foto penyerahan dana pembangunan gereja oleh jemaat gereja kepada terdakwa Silaturahmi alias Mas Tur;Tetap berada dalam Berkas perkara;
4. Agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 378 KUHP;
2. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pihak Panitia Pembangunan Gereja Bethel Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan, bukan merupakan perbuatan hukum tindak pidana, melainkan Perbuatan Hukum Keperdataan;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta pemulihan nama baik Terdakwa seketika pada saat putusan dibacakan;
4. Menyatakan daftar bukti beserta lampirannya merupakan bukti yang sah dalam pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Negara segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Dan/ atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Silaturahmi alias Mas Tur, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2019 atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren Kabupaten Manokwari Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2019 saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix bersama Jemaat Gereja Bethel Gaya Baru berencana untuk membangun sebuah Gedung Gereja Bethel dan kemudian saksi sebagai salah satu jemaat yang ditunjuk sebagai panitia dalam pembangunan Gereja tersebut, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2019 bertemu dengan Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur yang mengaku sebagai kontraktor yang sanggup menyelesaikan pembangunan Gereja dalam waktu 3,5 (tiga setengah) bulan dengan ongkos kerja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa karena saksi percaya dan yakin dengan perkataan Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur, sehingga saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix menyanggupi, menyetujui dan mengizinkan Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur untuk melanjutkan pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru tersebut, dengan memberikan uang muka atau panjar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ketika itu di serahkan oleh Sony;

Bahwa berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur kembali meminta uang lanjutan pekerjaan pembangunan Gereja Bethel tersebut dan ketika itu langsung diberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Carles Sayory;

Selanjutnya tidak berselang lama kemudian saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan maksud agar pembangunan Gereja Bethel tersebut bisa cepat selesai;

Bahwa kemudian dalam pertengahan pembangunan, saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix bersama Jemaat Gereja Bethel Gaya Baru menginginkan adanya tambahan teras, sehingga memberikan tambahan biaya yang sudah disepakati bersama sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur dan kemudian Terdakwa juga langsung menyanggupinya, untuk menyiapkan perlengkapan Gereja Bethel berupa meja kursi dengan kesepakatan harga sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi pun langsung menyerahkan uang tersebut;

Berselang beberapa lama saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix bertemu dengan Ibu Yuliana Poceratu dan mengatakan bahwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur dengan alasan bahwa Terdakwa belum di bayar oleh panitia pembangunan Gereja Bethel;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendengar hal tersebut saksi sangat marah dan berusaha mencari Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur untuk meminta klarifikasi atas penyampaian kepada Ibu Yuliana Poceratu yang mengatakan belum di bayar. Namun setelah menerima uang terakhir, Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur tidak pernah datang lagi ke lokasi pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru untuk mengecek pekerjaan ataupun anak buah tukang yang bekerja, sehingga anak buah tukang yang bekerja mulai mengeluh dan berhenti kerja dan oleh karena itu pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru tidak berlanjut hingga saat ini;

Bahwa karena sudah sekian lama tidak ada kabar dari Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur tentang kelanjutan pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru tersebut, saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix berusaha mencari tahu keberadaan Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur hingga di Sp 4 Kampung Wasegi, namun Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur selalu menghindar dan tidak mau bertanggung jawab atas terhentinya pembanguan Gereja Bethel Gaya Baru, sehingga saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Ransiki untuk diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur, saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix selaku Panitia Pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru dan para Jemaatnya merasa kecewa dan merasa dibohongi serta mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa Silaturohim alias Mas Tur, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2019 atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren Kabupaten Manokwari Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2019 saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix bersama Jemaat Gereja Bethel Gaya Baru berencana untuk membangun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Gedung Gereja Bethel dan kemudian saksi sebagai salah satu jemaat yang ditunjuk sebagai panitia dalam pembangunan Gereja tersebut, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2019 bertemu dengan Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur yang mengaku sebagai kontraktor yang sanggup menyelesaikan pembangunan Gereja dalam waktu 3,5 (tiga setengah) bulan dengan ongkos kerja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa karena saksi percaya dan yakin dengan perkataan Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur, sehingga saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix menyanggupi, menyetujui dan mengizinkan Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur untuk melanjutkan pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru tersebut, dengan memberika uang muka atau panjar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ketika itu di serahkan oleh Sony;

Bahwa berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur kembali meminta uang lanjutan pekerjaan pembangunan Gereja Bethel tersebut dan ketika itu langsung diberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Carles Sayory;

Selanjutnya tidak berselang lama kemudian saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan maksud agar pembangunan Gereja Bethel tersebut bisa cepat selesai;

Bahwa kemudian dalam pertengahan pembangunan, saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix bersama Jemaat Gereja Bethel Gaya Baru menginginkan adanya tambahan teras, sehingga memberikan tambahan biaya yang sudah disepakati bersama sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur dan kemudian Terdakwa juga langsung menyanggupinya, untuk menyiapkan perlengkapan Gereja Bethel berupa meja kursi dengan kesepakatan harga sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi pun langsung menyerahkan uang tersebut;

Berselang beberapa lama saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix bertemu dengan Ibu Yuliana Poceratu dan mengatakan bahwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur dengan alasan bahwa Terdakwa belum di bayar oleh panitia pembangunan Gereja Bethel;

Bahwa mendengar hal tersebut saksi sangat marah dan berusaha mencari Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur untuk meminta klarifikasi atas penyampaianya kepada Ibu Yuliana Poceratu yang mengatakan belum di bayar. Namun setelah menerima uang terakhir, Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur tidak pernah datang lagi ke lokasi pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru untuk mengecek pekerjaan ataupun anak buah tukangnyanya yang bekerja,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak buah tukang yang bekerja mulai mengeluh dan berhenti kerja dan oleh karena itu pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru tidak berlanjut hingga saat ini;

Bahwa karena sudah sekian lama tidak ada kabar dari Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur tentang kelanjutan pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru tersebut, saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix berusaha mencari tahu keberadaan Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur hingga di SP. 4 Kampung Wasegi, namun Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur selalu menghindar dan tidak mau bertanggung jawab atas terhentinya pembanguan Gereja Bethel Gaya Baru, sehingga saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Ransiki untuk diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur, saksi Eta Beatrix Redjau alias Beatrix selaku Panitia Pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru dan para Jemaatnya merasa kecewa dan merasa dibohongi serta mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eta Beatrix Redjau** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa terkait pembangunan Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren, Kabupaten Mansel;
 - Bahwa saksi adalah salah satu panitia pembangunan Gereja;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2019, saksi bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan perihal pembangunan Gereja;
 - Bahwa pada awalnya, Terdakwa menyepakati untuk melanjutkan pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru sampai selesai dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3,5 (tiga setengah) bulan;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengerjakan plester dinding, pasang keramik, pasang plafon, tambahan teras depan, perlengkapan kursi dan meja mimbar serta pasang pintu jendela;
 - Bahwa, saksi percaya dan yakin dengan perkataan Terdakwa sehingga saksi menyanggupi, menyetujui dan mengijinkan Terdakwa untuk melanjutkan pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru tersebut, dengan memberikan uang muka atau panjar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ketika itu diserahkan oleh saksi Sony;
 - Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali meminta uang lanjutan pekerjaan pembangunan Gereja Bethel tersebut dan ketika itu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung diberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Carles Sayory;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi Carles Sayory dan penyerahan uang tersebut didokumentasikan dalam bentuk foto;
 - Bahwa menurut saksi, Jemaat Gereja Bethel Gaya Baru menginginkan adanya tambahan teras, sehingga memberikan tambahan biaya yang sudah disepakati bersama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga langsung menyanggupinya, untuk menyiapkan perlengkapan Gereja berupa meja kursi dengan kesepakatan harga sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi pun langsung menyerahkan uang tersebut;
 - Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai (*cash*) dalam beberapa kali pembayaran;
 - Bahwa saksi kaget dengan pernyataan saksi Yuliana Poceratu yang mengatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa juga mengaku kepada saksi Yuliana Poceratu belum dibayar oleh panitia pembangunan Gereja;
 - Bahwa saksi sangat marah dan berusaha mencari Terdakwa untuk meminta klarifikasi atas penyampaianannya kepada saksi Yuliana Poceratu tersebut. Namun setelah penerimaan uang terakhir, Terdakwa tidak pernah datang lagi ke lokasi pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru untuk mengecek pekerjaan ataupun anak buah tukangnyanya yang bekerja, sehingga anak buah tukang yang bekerja mulai mengeluh dan berhenti kerja dan oleh karena itu pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru tidak berlanjut hingga saat ini;
 - Bahwa hingga saat ini Terdakwa baru mengerjakan plester dinding dan pasang plafon sedangkan yang lainnya belum selesai hingga saat ini;
 - Bahwa setelah sekian lama tidak ada kabar dari Terdakwa tentang kelanjutan pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru tersebut, saksi mengetahui lokasi Terdakwa di Sp 4 Kampung Wasegi, namun Terdakwa selalu menghindari dan tidak mau bertanggung jawab atas terhentinya pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru, sehingga saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Ransiki untuk diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi selaku Panitia Pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru dan para jemaatnya merasa kecewa dan merasa dibohongi serta mengalami kerugian sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Yadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa terkait pembangunan Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren, Kabupaten Mansel;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk menyiapkan dan mengantarkan material bangunan berupa seng, triplek kayu dan paku ke lokasi pembangunan Gereja Bethel dan berjanji akan membayarnya setelah 3 (tiga) hari setelah barang-barang diantar;
- Bahwa saksi sudah mengantarkan barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak menepati janjinya dan selalu beralasan ketika saksi menagih pembayarannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi Eta Beatrix Redjau perihal anggaran pembangunan gereja, ternyata Terdakwa sudah menerima seluruh pembayaran atas pembangunan gereja. Hal tersebut membuat saksi segera mencari Terdakwa di Kampung Wasegi Indah distrik Prafi untuk meminta pertanggung jawaban atas bahan bangunan yang sudah dipesan dan dipasang. Tapi Terdakwa selalu beralasan akan segera melunasi bahan material yang sudah ia beli;
- Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan pembangunan Gereja Bethel karena tukangnyanya kabur dan tidak mau melanjutkan pekerjaan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Eta Beatrix Redjau terkait pembangunan Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren, Kabupaten Mansel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2019, Terdakwa bertemu dengan saksi Eta Beatrix Redjau untuk membicarakan perihal pembangunan gereja;
- Bahwa Terdakwa menyepakati untuk melanjutkan pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru sampai selesai dengan nilai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3,5 (tiga setengah) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mengerjakan plester dinding, memasang keramik, plafon dan pintu jendela;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui saksi Carles Sayory;
- Bahwa Panitia Pembangunan Gereja memberikan tambahan pekerjaan berupa pembangunan teras depan dengan kesepakatan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menyiapkan perlengkapan gereja berupa bangku dengan harga Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana keseluruhan uang tersebut langsung diterima Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Yuliana Poceratu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang diterima Terdakwa dari Panitia Pembangunan Gereja adalah sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar gaji tukang namun pada kenyataannya tukang tersebut kabur dan tidak menyelesaikan pekerjaannya. Hal tersebut menyebabkan pembangunan gereja tidak selesai hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sony Sayory dan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Carles Sayory. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan bangunan dan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa selama ini Terdakwa sudah mengerjakan plester tembok, pasang plafon, sebagian teras depan, dan sebagian pasang keramik, rabat keliling, pengecatan dan parit keliling. Sedangkan perlengkapan dan pintu jendela belum dikerjakan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Eta Beatrix Redjau dan jemaat Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren adalah sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah foto penyerahan dana pembangunan Gereja oleh Jemaat kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2019, saksi Eta Beatrix Redjau bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan perihal pembangunan Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren, Kabupaten Mansel;
2. Bahwa Terdakwa menyepakati untuk melanjutkan pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru sampai selesai dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3,5 (tiga setengah) bulan. Terdakwa menjanjikan akan mengerjakan plester dinding, pasang keramik, pasang plafon, tambahan teras depan, perlengkapan kursi dan meja mimbar serta pasang pintu jendela;
3. Bahwa dalam prosesnya, Terdakwa menerima uang secara *cash* dan bertahap. Adapun uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ketika itu diserahkan oleh Saksi Sony, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan melalui Saksi Carles Sayory, sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) melalui saksi Carles Sayory. Lalu Jemaat Gereja Bethel Gaya Baru menginginkan adanya tambahan teras, sehingga memberikan tambahan biaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi untuk menyiapkan perlengkapan Gereja berupa meja kursi dengan kesepakatan harga sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Adapun pembayaran uang tersebut di atas dilakukan secara tunai (cash) dalam beberapa kali pertemuan;

4. Bahwa saksi Yuliana Poceratu telah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku kepada saksi Yuliana Poceratu belum dibayar oleh panitia pembangunan Gereja;
5. Bahwa setelah lebih dari 3.5 (tiga setengah bulan) pembangunan gereja belum juga selesai dikarenakan Terdakwa menggunakan uang pembangunan gereja untuk keperluan pribadi tanpa seijin jemaat gereja. Sehingga menyebabkan tukang yang mengerjakan pembangunan gereja tersebut kabur. Hingga saat ini yang sudah selesai dikerjakan oleh Terdakwa hanyalah plester tembok, pasang plafon, sebagian teras depan, dan sebagian pasang keramik, rabat keliling, pengecatan dan parit keliling;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Eta Beatrix Redjau selaku Panitia Pembangunan Gereja Bethel Gaya Baru dan para jemaatnya mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur, yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keseluruhan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa Silaturohim alias Mas Tur adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yaitu unsur dengan sengaja dan melawan hukum. Terhadap unsur dengan sengaja mempunyai makna bahwa maksud perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dapat diprediksi bahwa akan terjadi sesuatu yang disadarinya bahwa perbuatan itu mempunyai akibat merugikan orang lain. Bahwa secara melawan hukum mempunyai makna terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain dan atas perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materiil. Bahwa dalam unsur yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum: 1, 2, 5, dan 6, bahwa benar Terdakwa tidak menyelesaikan pembangunan Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren dalam waktu 3,5 (tiga setengah) bulan. Hal tersebut disebabkan karena Terdakwa menggunakan uang yang sudah dibayarkan untuk keperluan pribadi tanpa seijin dari jemaat gereja. Sehingga pembangunan gereja tidak selesai dan menyebabkan kerugian bagi Jemaat Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren; Maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut telah melawan hukum dan Terdakwa sudah sepatutnya dapat memprediksi bahwa akan terjadi sesuatu jika uang pembangunan gereja digunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa patutlah dinyatakan sebagai bentuk kesengajaan meskipun sudah ada beberapa pekerjaan yang sudah dilakukan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.3 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa makna dari unsur ini adalah benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung, dalam hal ini benda tersebut dalam kekuasaannya ternyata bukan dari kejahatan karena telah seijin pemiliknya dengan maksud yang lain dan berbeda dengan unsur melawan hukum dari unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum: 2,3, dan 4, bahwa benar jika Terdakwa berjanji akan melanjutkan pembangunan gereja, sehingga ia menerima uang pembangunan Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren. Uang tersebut diserahkan langsung secara tunai oleh jemaat gereja. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menerima uang pembangunan gereja bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 378 KUHP. Maka Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak pembelaan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah foto penyerahan dana pembangunan Gereja oleh Jemaat kepada Terdakwa untuk tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Jemaat Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengganti sebagian kerugian Jemaat Gereja Bethel di Kampung Gaya Baru Distrik Momiwaren;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan, bagi Terdakwa diharapkan jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Silaturahmi alias Mas Tur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto penyerahan dana pembangunan Gereja oleh Jemaat kepada Terdakwa tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu, 15 Juli 2020**, oleh **Saptono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rodesman Aryanto S.H.** dan **Rakhmat Fandika Timur, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Veronika Angwarmase S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **Decyana Caprina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Rodesman Aryanto, S.H.

Ttd.

Saptono, S.H., M.H.

Ttd.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Veronika Angwarmase S.H.